



PUTUSAN

Nomor 416/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis hakim perkara penetapan ahli Waris, antara :

KALIMAH binti KABIL, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Wilayut RT 011 RW 003, Desa Wilayut, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Termohon I/Pelawan I, sekarang sebagai **Pembanding I**;

TAUFIK SANTOSO bin MADRA'I, umur 42 tahun, agama Islam, tempat kediaman Wilayut RT 011 RW 003, Desa Wilayut, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Termohon II/Pelawan II, sekarang sebagai **Pembanding II**;

TRI RETNO MURNIATI binti MADRA'I, umur 34 tahun, agama Islam, tempat kediaman Wilayut RT 011 RW 003 Desa Wilayut, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Termohon III/Pelawan III, sekarang sebagai **Pembanding III**;

Dalam hal ini Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III (Para Pembanding) memberikan kuasa kepada Muhammad Faisal, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat MUHAMMAD FAISAL, S.H., M.H. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Raya Balongbendo, Suwaluh RT 07, RW 02 Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, sesuai surat kuasa khusus tanggal 13 September 2023;

melawan

ANISSA PUTRI binti M. ASKAN KRISNA, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Ruko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Square Blok AA-5 Jalan Sungon, Desa Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, baik bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun untuk bertindak sebagai perwalian anak kandung yang belum dewasa, dengan identitas sebagai berikut:

Adinata Paryoga bin Nurasyik/NurAsyik, tempat tanggal lahir Sidoarjo 30 Nopember 2007, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, alamat Wilayut RT 011 RW 003, Desa Wilayut, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;

Muhammad Nur Ardiyanto bin Nurasyik/NurAsyik, tempat tanggal lahir Sidoarjo 5 April 2011, umur 11 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, alamat Wilayut RT 011 RW 003 Desa Wilayut, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;

Fatimah Berliana Vashti binti Nurasyik/NurAsyik, tempat tanggal lahir Sidoarjo 11 Nopember 2017, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, alamat Wilayut RT 011 RW 003, Desa Wilayut, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suratno, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "TRISENNA JAVA JUSTITIA" dengan alamat Jl. Sadang Timur No. 28 Sadang, Taman, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023, semula sebagai Pemohon/Terlawan.

Sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4038/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 07 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syafar 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Pelawan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 4038/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 26 Desember 2022 adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.140.000.00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut dihadiri oleh Para Termohon/Para Pelawan dan Pemohon/Terlawan;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Para Termohon/Para Pelawan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 September 2023 yang selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terlawan pada tanggal 29 September 2023 yang selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa, selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Oktober 2023, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 4038/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 4 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2023;

Bahwa, atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Oktober 2023, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 4038/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding pada tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa, Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 22 September 2023, dan ternyata Para Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 4038/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 29 September 2023, dan ternyata Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 4038/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 1 November 2023 dengan Register Nomor 416/Pdt.G/2023/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Surat Nomor 5071/PAN.PTA.W13-A11/Hk2.6/XI/2023, tanggal 1 November November 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara *a quo*, semula sebagai Para Termohon/Para Terlawan dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding pada tanggal 18 September 2023 adalah 11 (sebelas) hari kalender setelah putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 7 September 2023 yang di hadiri Para pihak. Dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, karenanya permohonan banding Para Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima (*OntvankelijkVerklaard*) ;

Menimbang, bahwa Terbanding dengan Para Pembanding telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Tingkat Pertama dan telah menjalani prosedur mediasi dengan mediator Rini Astutik, S.H.I, M.H, namun usaha mendamaikan tersebut tidak berhasil, sehingga dalam pemeriksaan persidangan di tingkat pertama telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai substansi permohonan Terbanding terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan formalitas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Terbanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa *"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris**"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara penetapan ahli waris termasuk perkara **volunter** dan substansi perkara penetapan ahli waris yang harus diuraikan dalam posita dan petitum adalah siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris dan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan (tirkah) pewaris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 pada Sub B. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 2 huruf b dinyatakan "*Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk contensius*". Frasa **Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa**, menurut Majelis Tingkat Banding mempunyai makna bahwa jika ada ahli waris yang tidak mau turut serta mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan/atau tidak mau mewakili kepada ahli waris lainnya, maka perkara permohonan penetapan ahli waris harus diajukan secara *contensius* sesuai asas tidak ada sengketa maka tidak ada perkara (*geen belang geen actie*);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam posita permohonannya ternyata tidak menguraikan dengan jelas dan tegas sesuai dengan perintah Pasal 8 angka 3 Rv mengenai latar belakang dan alasan mengapa surat permohonan Terbanding diajukan secara *contensius*, sehingga tidak jelas dimana letak sengketanya, padahal seharusnya surat permohonan (*in-casu*, Penetapan Ahli Waris) Terbanding tersebut diajukan secara *voluntair*, dan ternyata juga Terbanding ketika sidang pembacaan surat permohonan pada tanggal 28 Oktober 2022 Terbanding tetap pada surat permohonannya tanpa dengan adanya perubahan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam posita dan petitum surat permohonannya ternyata jugatidak menguraikan mengenai bagian masing-masing dari ahli waris dari pewaris yang harus diuraikan dan dijelaskan dalam posita dan petitum sesuai penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam surat permohonannya ternyata Terbanding menempatkan saudara pewaris (Nurasyik/NurAsyik bin Madra'i) yang bernama Taufik Santono bin Madra'l (Pembanding II) dan Tri Retno Murniati binti Madra'i (Pembanding III) sebagai pihak dalam perkara tersebut padahal menurut Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pembanding II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembanding III bukan ahli waris Nurasyik/NurAsyik yang berhak mewarisi harta peninggalan (tirkah) pewaris (Nurasyik/NurAsyik);

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Terbanding tidak memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Juga, tidak memenuhi syarat untuk diajukan secara *contentius* sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 bagian Sub B. Rumusan Hukum Kamar Agama, poin 2 yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Terbanding cacat formal karena tidak memenuhi maksud penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 bagian Sub B. Rumusan Hukum Kamar Agama, poin 2, sehingga permohonan Terbanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa akibat dari tidak diterimanya permohonan Terbanding maka substansi permohonan Terbanding dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, memori banding, serta kontra memori banding dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya permohonan Terbanding tersebut, maka Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4038/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syafar 1445 Hijriyah yang mengabulkan permohonan Terbanding sebagian karena tidak tepat sehingga haruslah dibatalkan, dan Majelis Tingkat Banding mengadakan sendiri yang amarnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara kebendaan, maka menurut ketentuan pasal 181 ayat(1) HIR biaya dibebankan kepada yang kalah, dan oleh karena dalam hal ini perkara tidak dapat diterima maka Pemohon/Terlawan/Terebanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kepada Pemohon/Terlawan/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama dan banding;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4038/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syafar 1445 Hijriyah

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Gugatan Pemohon/Terlawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum kepada Pemohon/Terlawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Terbandoing untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 Masehi, bertepatan dengan 25 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami, **Sulhan, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Usman, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ramdan Jaelani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para pihak berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

SULHAN, S.H., M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. USMAN, S.H., M.H.

Drs. AKHMAD ABDUL HADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RAMDAN JAELANI, S.H.

Perincian Biaya

Untuk Salinan

1. Administrasi : Rp.130.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

R u s l i, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)